



PUTUSAN

No. 1156 K/Pid/2012

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **H. DARLIUS;**
tempat lahir : Tanjung Bungo;
umur / tanggal lahir : 42 tahun / 10 Februari 1969;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : Jorong Rumbai, Kenagarian Lubuk Alai,
Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota;
agama : Islam;
pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten 50 Kota;
Terdakwa berada di luar tahanan:

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Pati karena didakwa:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. DARLIUS pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 sekira jam 21.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2011 bertempat di Kantor Wali Nagari Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX, Kabupaten 50 Kota atau pada tempat di mana Pengadilan Negeri Tanjung Pati berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia di izinkan untuk membuktikan tuduhan itu, jika ia tidak dapat membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari sdr. Fikri Hadiano yang telah menitipkan barang-barang PT Bangun Korin Utama tersebut di rumah sdr. Rothman Silitonga pgl. Ucok (Terdakwa dalam perkara lain), kemudian sdr. Rothman Silitonga pgl. Ucok telah menemukan 4 (empat) buah kuitansi yang mana dalam kuitansi tersebut tertera pembayaran uang kepada Hj. Nurdianis Nurdin sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana uang tersebut untuk pembayaran tanah Ulayat Koto Lamo, kemudian sekira akhir Oktober 2010

Hal. 1 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



Terdakwa Rothman Silitonga pgl. Ucok menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah menemukan kuitansi PT Muhan Jnj Coal menyerahkan uang untuk pembayaran tanah Ulayat kaum Koto Lamo kepada Hj. Nurdianis Nurdin dan Terdakwa H. Darlius ingin melihat kuitansi tersebut, kemudian Terdakwa Rothman Silitonga pgl. Ucok menyuruh Terdakwa H. Darlius datang ke rumahnya dan sekitar bulan November 2010 Terdakwa H. Darlius datang ke rumah Terdakwa Rothman Silitonga pgl. Ucok, selanjutnya kuitansi tersebut telah difotokopi oleh Terdakwa H. Darlius masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar beserta daftar dana yang diterima oleh Hj. Nurdianis Nurdin sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), setelah memfotokopi kuitansi tersebut kemudian Terdakwa H. Darlius memberikan fotokopi kuitansi sebanyak 5 (lima) lembar tersebut kepada H. Samsu Dt. Majo (Terdakwa dalam perkara lain) melalui Lamik selanjutnya oleh H. Samsu Dt. Majo kuitansi tersebut diberikan kepada Ardi Khatib, kemudian oleh Ardi Khatib kuitansi tersebut telah diperlihatkan kepada Acin Dt. Kayo, Suparman dan Ninik Mamak 4 suku. Dengan beredarnya kuitansi tersebut bahwa saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang dari PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool untuk lahan Ulayat di Kenagarian Koto Lamo Kapur IX sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin maupun dari pihak PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool atau melibatkan saksi korban dalam rapat tersebut, bahwa Terdakwa memperoleh fotokopi kuitansi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Fotokopi kuitansi yang tertulis telah terima dari PT Muhan Jnj Cool uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan Ulayat eks. PT AGM yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nudin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;
- 2 Fotokopi kuitansi yang tertulis telah terima dari PT Bangun Korin Utama uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ulayat yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;
- 3 Fotokopi kuitansi yang tertulis telah terima dari BKU/Muhan Jnj Cool uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan Ulayat di Koto Lamo Kapur IX yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 3.000 pada tanggal 11 Maret 2009;
- 4 Fotokopi kuitansi yang tertulis telah terima dari PT Bangun Korin Utama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran ganti rugi lahan eks. PT Mutiara Prima Cool yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 pada tanggal 22 September 2008;

Dengan difotokopi kuitansi oleh Terdakwa yang mana tujuannya untuk disebarakan atau diberitahukan kepada Ninik Mamak dan masyarakat Koto Lamo yakin dan percaya bahwa saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool, bahwa saksi korban tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool, seperti fotokopi yang beredar dan demikian juga PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool tidak pernah menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin sebagaimana yang telah disampaikan oleh sdr. Fikri Hadianto, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban merasa dirugikan karena nama baik dan kehormatan saksi korban menjadi tercemar oleh karenanya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP;

SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa H. Darlius pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, telah dengan sengaja merusak kehormatan atau nama baik seseorang yaitu saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin dengan jalan menuduh dia melakukan sesuatu perbuatan telah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT BKU untuk ganti rugi tanah Ulayat Koto Lamo, Kecamatan Kapur IX dengan cara memfotokopi kuitansi pembayaran ganti rugi lahan dari PT BKU pada Hj. Nurdianis Nurdin tersebut dan disebarluaskan pada Ninik Mamak yang ada di Jorong Koto Tuo Kenagarian Koto Lamo, dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu sehingga saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin merasa tercemar kehormatannya dan nama baiknya sebagai Wali Nagari dan tidak dipercaya dan dihargai oleh warganya, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bermula dari sdr. Fikri Hadianto yang telah menitipkan barang-barang PT Bangun Korin Utama tersebut di rumah sdr. Rothman Silitonga pgl. Ucok

(Terdakwa dalam perkara lain), kemudian sdr. Rothman Silitonga pgl. Ucok telah

Hal. 3 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



menemukan 4 (empat) buah kuitansi yang mana dalam kuitansi tersebut tertera pembayaran uang kepada Hj. Nurdianis Nurdin sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) yang mana uang tersebut untuk pembayaran tanah Ulayat Koto Lamo, kemudian sekira akhir Oktober 2010 Terdakwa Rothman Silitonga pgl. Ucok menghubungi Terdakwa dan mengatakan telah menemukan kuitansi PT Muhan Jnj Coal menyerahkan uang untuk pembayaran tanah Ulayat kaum Koto Lamo kepada Hj. Nurdianis Nurdin dan Terdakwa H. Darlius ingin melihat kuitansi tersebut, kemudian Terdakwa Rothman Silitonga pgl. Ucok menyuruh Terdakwa H. Darlius datang ke rumahnya dan sekitar bulan November 2010 Terdakwa H. Darlius datang ke rumah Terdakwa Rothman Silitonga pgl. Ucok, selanjutnya kuitansi tersebut telah difotokopi oleh Terdakwa H. Darlius masing-masing sebanyak 5 (lima) lembar beserta daftar dana yang diterima oleh Hj. Nurdianis Nurdin sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), setelah memfotokopi kuitansi tersebut kemudian Terdakwa H. Darlius memberikan fotokopi kuitansi sebanyak 5 (lima) lembar tersebut kepada H. Samsu Dt. Majo (Terdakwa dalam perkara lain) melalui Lamik selanjutnya oleh H. Samsu Dt. Majo kuitansi tersebut diberikan kepada Ardi Khatib, kemudian oleh Ardi Khatib kuitansi tersebut telah diperlihatkan kepada Acin Dt. Kayo, Suparman dan Ninik Mamak 4 suku. Dengan beredarnya kuitansi tersebut bahwa saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang dari PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool untuk lahan Ulayat di Kenagarian Koto Lamo Kapur IX sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah), tanpa konfirmasi terlebih dahulu kepada saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin maupun dari pihak PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool atau melibatkan saksi korban dalam rapat tersebut, bahwa Terdakwa memperoleh fotokopi kuitansi tersebut dengan rincian sebagai berikut:

- 1 Fotokopi kuitansi yang tertulis telah terima dari PT Muhan Jnj Cool uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan Ulayat eks. PT AGM yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nudin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;
- 2 Fotokopi kuitansi yang tertulis telah terima dari PT Bangun Korin Utama uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ulayat yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;
- 3 Fotokopi kuitansi yang tertulis telah terima dari BKU/Muhan Jnj Cool uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan Ulayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Koto Lamo Kapur IX yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 3.000 pada tanggal 11 Maret 2009;

- 4 Fotokopi kuitansi yang tertulis telah terima dari PT Bangun Korin Utama uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran ganti rugi lahan eks. PT Mutiara Prima Cool yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 pada tanggal 22 September 2008;

Dengan difotokopi kuitansi oleh Terdakwa yang mana tujuannya untuk disebar atau diberitahukan kepada Ninik Mamak dan masyarakat Koto Lamo yakin dan percaya bahwa saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool, bahwa saksi korban tidak pernah menerima uang sebesar Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dari PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool, seperti fotokopi yang beredar dan demikian juga PT Bangun Korin Utama dan PT Muhan Jnj Cool tidak pernah menyerahkan uang sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin sebagaimana yang telah disampaikan oleh sdr. Fikri Hadianto, akibat perbuatan Para Terdakwa, saksi korban merasa tidak senang dan saksi korban merasa dirugikan karena nama baik dan kehormatan saksi korban menjadi tercemar oleh karenanya saksi korban melaporkan perbuatan Terdakwa kepada pihak yang berwajib;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh tanggal 5 Maret 2012 sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Darlius tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Primair kami;
- 2 Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
- 3 Menyatakan Terdakwa H. Darlius terbukti secara sah dan meyakinkan

bersalah melakukan tindak pidana "Sengaja menyerang kehormatan atau nama

Hal. 5 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidiar kami;

- 4 Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. Darlius oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
- 5 Menetapkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu delik sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
- 6 Menyatakan barang bukti berupa:
 - ⇒ 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisikan 3 (tiga) rangkap fotokopi yang masing-masing rangkap terdiri dari 2 (dua) lembar kertas fotokopi yang berisi 4 (empat) buah fotokopi kuitansi;
 - ⇒ 1 (satu) lembar kertas fotokopi daftar dana yang telah di terima Hj. Nurdianis Nurdin dari PT BKU sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - ⇒ 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi yang terdiri dari 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 22 September 2008 dan tertanggal 11 Maret 2009;
 - ⇒ 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan daftar nama yang telah diterima bu Nur dari PT BKU senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - ⇒ 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Noya Joice Ellen kepada Fikri Hadiyanto S.E., M.M. tertanggal 10 Juli 2008;
 - ⇒ 1 (satu) lembar surat kuasa dari Ju Seong Jin kepada Fikri Hadiyanto, S.E., M.M. tertanggal 17 Desember 2009;
 - ⇒ 1 (satu) buah surat pernyataan kesepakatan kaum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 7 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Pati No. 85/Pid.B/2011/ PN.TJP, tanggal 26 Maret 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa H. Darlius tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar;
- 2 Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair maupun dakwaan Subsidiar tersebut;



- 3 Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
- 4 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisikan 3 (tiga) rangkap fotokopi yang masing-masing rangkap terdiri dari 2 (dua) lembar kertas fotokopi yang berisi 4 (empat) buah fotokopi kuitansi;
 - 1 (satu) lembar kertas fotokopi daftar dana yang telah diterima Hj. Nurdianis Nurdin dari PT BKU sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 2 (dua) lembar fotokopi kuitansi yang terdiri dari 4 (empat) lembar kuitansi tertanggal 22 September 2008 dan tertanggal 11 Maret 2009;
 - 1 (satu) lembar fotokopi tulisan tangan daftar nama yang telah diterima bu Nur dari PT BKU senilai Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Noya Joice Ellen kepada Fikri Hadiyanto, S.E., M.M. tertanggal 10 Juli 2008;
 - 1 (satu) lembar Surat Kuasa dari Ju Seong Jin kepada Fikri Hadiyanto S.E., M.M. tertanggal 17 Desember 2009;
 - 1 (satu) buah surat pernyataan kesepakatan kaum;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 5 Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 09/Akta.Pid/2012/PN..TJP, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menerangkan, bahwa pada tanggal 5 April 2012 Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 18 April 2012 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Patih pada tanggal 18 April 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dijatuhkan dengan hadirnya Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Payakumbuh pada tanggal 26 Maret 2012 dan Pemohon Kasasi/Jaksa/ Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 April 2012 serta memori kasasinya telah diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Patih pada tanggal 18 April 2012, dengan



demikian permohonan kasasi beserta alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, Mahkamah Agung wajib memeriksa apabila ada pihak yang mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan pengadilan bawahannya yang membebaskan Terdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilan bawahannya itu;

Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah ada apabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakan pembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan pada penafsiran yang keliru terhadap sebutan tindak pidana yang dimuat dalam surat dakwaan dan bukan didasarkan pada tidak terbuktinya suatu unsur perbuatan yang didakwakan, atau apabila pembebasan itu sebenarnya adalah merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, atau apabila dalam menjatuhkan putusan itu pengadilan telah melampaui batas kewenangannya (meskipun hal ini tidak diajukan sebagai alasan kasasi), Mahkamah Agung atas dasar pendapatnya bahwa pembebasan itu bukan merupakan pembebasan yang murni harus menerima permohonan kasasi tersebut;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa Judex Facti (Pengadilan Negeri) dalam memeriksa perkara tersebut telah melakukan kekeliruan;

Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang telah membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair maupun Subsidiar tersebut bukan merupakan pembebasan murni, karena:



1 Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur dalam dakwaan Subsidiar kami melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu : sub unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan

menuduhkan sesuatu hal” di mana dalam pertimbangannya Majelis hanya menafsirkan unsur “Sengaja” dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan “Perbuatan Terdakwa yang menerima fotokopi kuitansi tersebut dari saksi Rotman Silitonga dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Samsurizal Dt. Majo melalui Lamik, tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan menyerang kehormatan atas nama baik Hj. Nurdianis Nurdin karena tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menuduh Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang penggantian tanah Ulayat dari PT BKU maupun PT MPC”, bahwa menurut pertimbangan Hakim perbuatan Terdakwa yang menyerahkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saksi Samsurizal Dt. Majo hanya bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran tentang fotokopi kuitansi tersebut (vide putusan a quo halaman 36);

Bahwa sebelumnya Majelis telah menafsirkan sub unsur dari dakwaan Primair kami sama persis dengan pertimbangan Majelis dalam menafsirkan sub unsur dari dakwaan Subsidiar kami sebagaimana telah kami kutip di atas, hanya dalam menguraikan pertimbangannya untuk penafsiran unsur dalam dakwaan Primair tersebut Hakim menguraikan “Perbuatan Terdakwa yang menerima fotokopi kuitansi tersebut dari saksi Rotman Silitonga dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Samsurizal Dt. Majo melalui Lamik, tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan menista atau menista dengan tulisan karena tidak terbukti adanya kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menuduh Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang penggantian tanah Ulayat dari PT BKU maupun PT MPC”, Bahwa menurut pertimbangan Hakim perbuatan Terdakwa yang menyerahkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saksi Samsurizal Dt. Majo hanya bertujuan untuk mencari kebenaran tentang fotokopi kuitansi tersebut agar masyarakat tidak merasa resah (vide putusan a quo halaman 34);

Dengan demikian jelaslah Majelis Hakim dalam menafsirkan sub unsur dari dakwaan Subsidiar kami tersebut pada pokoknya telah menyamakannya dengan penafsiran Majelis untuk sub unsur dari dakwaan Primair kami Pasal 311 Ayat (1) KUHP yaitu sub unsur “Melakukan kejahatan menista atau menista dengan tulisan, dalam hal ia diizinkan untuk membuktikan tuduhnya itu, ia tiada dapat

Hal. 9 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



membuktikan dan jika tuduhan itu dilakukannya sedang diketahuinya tidak benar”, bahwa dari pertimbangan Majelis sebagaimana putusan a quo hal. 34 dan 36 yang telah kami uraikan di atas terlihat bahwa dalam menafsirkan sub unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP tersebut, Majelis Hakim telah melakukan penyempitan makna dari sub unsur tersebut sedemikian rupa sehingga sub unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP tersebut pada pokoknya ditafsirkan sama dengan sub unsur dari Pasal 311 Ayat (1) KUHP tersebut;

Bahwa tentunya terdapat perbedaan substansial antara unsur-unsur perbuatan pidana yang masuk dalam ketentuan Pasal 310 Ayat (1) KUHP dengan unsur-unsur perbuatan pidana yang masuk dalam ketentuan Pasal 311 Ayat (1) KUHP, yaitu Pasal 310 Ayat (1) KUHP adalah mengenai perbuatan pencemaran/penistaan yang merupakan terjemahan dari “Smaad”, sementara Pasal 311 Ayat (1) KUHP adalah mengenai perbuatan fitnah yang merupakan terjemahan dari “Laster” yang tentunya diancam pidana yang jauh lebih berat dibandingkan dengan perbuatan pencemaran/penistaan dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP, karena dalam Pasal 311 tersebut terkandung ketentuan bahwa jika yang melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis dibolehkan untuk membuktikan apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui, maka dia diancam melakukan fitnah dengan pidana penjara paling lama empat tahun;

2. Majelis Hakim telah keliru dalam menafsirkan sebutan unsur dalam dakwaan Subsidiar kami yaitu sub unsur “Sengaja” dalam unsur ke-2 dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP : “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” dengan sub unsur “Dengan maksud” dalam unsur ke-3 dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP : “Dengan maksud yang nyata akan tersiarnya tuduhan itu”, bahwa dalam pertimbangannya dalam putusan tersebut, Majelis telah menyimpulkan mengenai adanya fakta hukum Terdakwa yang telah meminta dan menerima 4 (empat) lembar fotokopi dari kuitansi dari saksi Rothman Silitonga yang kemudian oleh Terdakwa telah disebarluaskan fotokopi kuitansi yang belum jelas kebenarannya tersebut dengan cara Terdakwa kirimkan kepada saksi H. Samsurizal Dt. Majo yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan isi yang tertera dalam kuitansi tersebut tanpa ada Terdakwa melakukan konfirmasi dan/atau klarifikasi baik kepada saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin maupun saksi Fikri Hadiyanto dari PT BKU/ Muhan Jnj Coal, (vide putusan a quo hal. 34-35). Akan tetapi selanjutnya Majelis bahwa berdasarkan fakta-fakta



hukum tersebut di atas, “Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang menerima fotokopi kuitansi

tersebut dari saksi Rotman Silitonga dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Samsurizal Dt. Majo melalui Lamik, tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik Hj. Nurdianis Nurdin karena tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menuduh Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang penggantian tanah Ulayat dari PT BKU maupun PT MPC”. Bahwa menurut Majelis selanjutnya “Perbuatan Terdakwa yang menyerahkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saksi Samsurizal Dt. Majo hanya bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran tentang fotokopi kuitansi tersebut” (vide putusan a quo halaman 36);

Bahwa dari pertimbangan Majelis tersebut di atas, terlihat bahwa Majelis dalam melakukan persamaan arti antara sub unsur “Sengaja” seolah-olah menjadi sub unsur “Dengan maksud” bahkan dalam pertimbangan putusannya tersebut Majelis tidak ada menguraikan selanjutnya mengenai dasar-dasar/doktrin hukum yang melandasi penafsiran Majelis tersebut sedemikian rupa, akan tetapi dalam pertimbangannya dalam putusan Majelis telah mengaitkan pendapatnya mengenai terpenuhi atau tidak terpenuhinya sub unsur “Sengaja” ini dengan unsur kesengajaan, karena selanjutnya Majelis telah berpendapat bahwa “Tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menuduh Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang penggantian tanah Ulayat dari PT BKU maupun PT MPC” (vide putusan a quo halaman. 36) padahal jelaslah terdapat perbedaan yang signifikan antara sub unsur “Sengaja” dengan “Kesengajaan” dan “Dengan maksud” yang selanjutnya akan kami uraikan di bawah ini;

- Mengenai unsur “Dengan sengaja” atau “Kesengajaan” diartikan dengan “Dikehendaki dan diketahui” atau “Willens En Wetens” yang secara umum diterima sebagai tentang apa yang dapat “Gewild” atau “Dikehendaki” atau “Dimaksud” dan tentang apa yang dapat “Geweten” atau “Diketahui”, yakni bahwa yang dapat Gewild atau dikehendaki atau dimaksud itu hanyalah perbuatan-perbuatan, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan itu orang itu dapat mengatakan bahwa dapat mempunyai suatu Opzet Als Oogmerk sedangkan yang dapat Geweten atau diketahui itu ialah keadaan-keadaan yang menyertai perbuatan-perbuatan, hingga terdapat keadaan-keadaan itu orang dapat mengatakan bahwa orang hanya dapat mempunyai suatu Opzet Als Wetenschap

Hal. 11 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



(Drs. PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru Bandung, hal. 280-283);

- Mengenai sub unsur dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu “Sengaja” bukanlah “Dengan sengaja”, hal ini bisa kita lihat dari sub unsur berikutnya dari Pasal 310 Ayat (1) KUHP yaitu “Yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum” yang bisa disebut atau dipersamakan “Dengan maksud” yang merupakan penyebutan yang lebih sempit atau lebih spesifik lagi dari unsur “Dengan sengaja” atau kesengajaan (Opzet/Dolus). Bahwa merujuk pendapat Jan Rummelink dalam bukunya Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia (Jakarta : Gramedia, 2003, hal. 152) disebutkan “Dengan maksud” adalah suatu kehendak yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh sesuatu keuntungan dari perbuatannya, yang tentunya adalah sangat sulit untuk dapat menilai unsur ini dengan melihatnya dari alat-alat bukti di persidangan selain dari keterangan Terdakwa sendiri yang merupakan alat bukti yang kekuatan pembuktiannya dalam derajat paling rendah karena sifatnya hukum acara pidana kita yang memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk dapat menerangkan secara bebas, sehingga terhadap alat bukti keterangan Terdakwa tersebut jelas tidak mengikat Majelis untuk mempercayainya begitu saja;
- Mengenai sub unsur “Dengan sengaja” atau bisa disebut pula dengan bentuk kesengajaan merujuk pendapat Drs. PAF. Lamintang, Delik-Delik Khusus Kejahatan terhadap Harta Kekayaan, Sinar Baru Bandung, hal. 280-283 tersebut unsur “Dengan sengaja” tersebut sebagai “Dikehendaki dan diketahui (Willens En Wetens)” dan bentuk kesengajaan tersebut tidak dapat dilepaskan dari ajaran dalam doktrin hukum pidana yang mengenal adanya 3 (tiga) bentuk kesengajaan, yaitu:
 - 1 Kesengajaan sebagai tujuan (Opzet Als Oogmerk);
 - 2 Kesengajaan sebagai keinsafan kepastian (Opzet Bij Zekerheidsbewustzijn);
 - 3 Kesengajaan sebagai keinsafan kemungkinan (Opzet Bij Mogelijkheid Bewustzijn);

Bahwa mengenai sub unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang”, bilamana kata-kata “Sengaja” di sini disama artikan “Dengan sengaja” maka menurut doktrin ilmu pengetahuan



Hukum Pidana, “Dengan sengaja” atau “Opzet” di sini adalah merupakan unsur subjektif sehingga pembuktian hanya ditujukan terhadap perbuatannya saja yaitu mengeluarkan/mengucapkan kata-kata dengan sengaja. Merujuk kepada ajaran dalam ilmu pengetahuan/ doktrin Hukum Pidana tersebut, maka seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menafsirkan “Sengaja” menjadi “Dengan sengaja” dalam pertimbangannya menafsirkan unsur tersebut sebagai unsur subyektif sehingga seharusnya penafsiran Majelis tersebut hanya ditujukan terhadap perbuatannya saja yaitu mengeluarkan/mengucapkan kata-kata dengan sengaja; Bahwa dalam hal unsur subyektif seharusnya Majelis Hakim tidak menafsirkan sub unsur tersebut dengan menafsirkannya dari ada/tidaknya sikap batin Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut, karena dalam pertimbangan Majelis dalam putusannya tersebut, Majelis telah berpendapat bahwa “Tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik Hj. Nurdianis Nurdin karena tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menuduh Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang penggantian tanah Ulayat dari PT BKU maupun PT MPC”;

Majelis Hakim seharusnya dapat menafsirkan unsur tersebut dengan menilainya dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa yaitu kata-kata yang dikeluarkan/diucapkan dengan sengaja. Terdakwa tidak usah mempunyai maksud untuk menghina yaitu artinya tidak diperlukan "Verderreikend Oogmerk". Bahwa dalam tindak pidana menista dengan surat (Smaadschrift) dan pada umumnya tindak pidana penghinaan yang dimuat dalam Buku II Bab XVI KUHP tidak diperlukan adanya Animus In Juriandi, yakni niat untuk menghina. Hal ini sebagaimana dianut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 37 K/Kr/1957, tanggal 21 Desember 1957;

Bahwa merujuk pendapat Jan Rammelink dalam bukunya Hukum Pidana : Komentar atas Pasal-Pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padanannya dalam KUHP Indonesia (Jakarta : Gramedia, 2003, hal. 152) dinyatakan bahwa kesengajaan/Dolus tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan, lagi pula undang-undang tidak menuntut adanya kesengajaan dengan niat jahat (Boos Opzet/Dolus Malus), disebutkan selanjutnya bahwa dalam Dolus itu terkandung elemen

Volitief (kehendak) dan intelektual (pengetahuan), ini yang pada pokoknya

Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



dimengerti mengenai istilah Willens dan Wetens (menghendaki dan mengetahui); Hal ini sesuai dengan Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1914, NJ 1915 hal. 376 E. 9756 yang mana disebutkan:

“Kesengajaan pelaku itu tidak perlu ditunjukkan pada sifatnya yang melawan hukum, cukup kiranya jika perbuatannya itu telah dilakukan dengan sengaja dan sifatnya melawan hukum, kata sambung “Dan” membuat unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum” berdiri secara berdampingan antara yang satu dengan yang lain, di mana unsur yang disebutkan terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang disebutkan terlebih dahulu”;

3 Majelis Hakim telah salah dalam menjatuhkan putusan, di mana putusan seharusnya adalah lepas dari segala tuntutan hukum (Ontslag Van Alle Rechts Vervolging) tetapi oleh Majelis dibuat sebagai putusan bebas (Vrijspraak), karena Majelis Hakim sendiri dalam pertimbangannya telah membenarkan ada perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut umum kepada Terdakwa sebagaimana dianut dalam putusan Majelis Hakim sendiri dalam putusan a quo hal. 26-28 yaitu:

- Benar ada perbuatan saksi Rothman Silitonga pada sekitar bulan Juli 2010 menemukan 4 (empat) buah kuitansi di rumah saksi di Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, yaitu:

1 Kuitansi pertama tertulis telah terima dari PT Muhan Jnj Cool uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan Ulayat eks PT AGM yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;

2 Kuitansi kedua tertulis telah terima dari PT Bangun Korin Utama uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ulayat yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;

3 Kuitansi ketiga tertulis telah terima dari BKU/PT Muhan Jnj Cool uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan Ulayat di Koto Lamo Kapur IX yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 3.000 di Payakumbuh pada tanggal 11 Maret 2009;

4 Kuitansi keempat tertulis telah terima dari PT Bangun Korin Utama uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran ganti rugi lahan eks PT Mutiara Prima Coal yang



ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;

- Benar ada perbuatan saksi Rothman Silitonga yang menghubungi Terdakwa dan menyerahkan fotokopi kuitansi tersebut kepada Terdakwa yaitu pada sekitar bulan Oktober - November 2010 saksi Rothman Silitonga menghubungi Terdakwa untuk memperlihatkan kuitansi tersebut di mana Terdakwa datang ke rumah saksi Rothman, selanjutnya oleh saksi Rothman Silitonga 4 (empat) kuitansi tersebut difotokopi oleh istri saksi yaitu Utami Dewi kemudian saksi Rothman Silitonga menyerahkan fotokopi kesemuanya tersebut kepada Terdakwa di mana Terdakwa meminta aslinya namun tidak diberikan oleh saksi Rothman Silitonga dengan alasan aslinya akan diserahkan kepada polisi atau pemiliknya, selanjutnya saksi Rothman Silitonga kemudian menuliskan rekap yang tertera dalam kuitansi-kuitansi tersebut pada secarik kertas daftar dana yang diterima oleh Hj. Nurdianis Nurdin yang totalnya sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut;
- Benar ada perbuatan Terdakwa yang selanjutnya mengirimkan 4 (empat) lembar fotokopi kuitansi tersebut melalui tukang ojek bernama Lamik yang ditujukan kepada saksi H. Samsurizal Dt. Majo pgl. Samsu di mana kemudian pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2010 5 (lima) lembar fotokopi kuitansi diperlihatkan kepada saksi Ardi Khatib selaku Kepala Jorong Koto Tuo yang kemudian memperlihatkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saksi Acin Dt. Kayo, saksi Suparman dan Ninik Mamak 4 (empat) suku, selanjutnya saksi Acin memperlihatkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saksi Jidan;
- Benar ada perbuatan saksi Jatar Dt. Bosa yang mengadakan rapat di Kantor Wali Nagari Koto Lamo pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 sekitar jam 21.00 WIB dengan mengundang Ninik Mamak, Aparatur Nagari, Bamus dan Tokoh Masyarakat Koto Lamo tetapi tidak mengundang Hj. Nurdianis Nurdin dan rapat tersebut dipimpin oleh

saksi Jatar Dt. Bosa yang mana dalam rapat tersebut setelah membahas mengenai permasalahan di Kenagarian Koto Lamo kemudian membahas mengenai fotokopi kuitansi penggantian lahan tanah Ulayat yang diterima oleh saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);



- Benar ada perbuatan saksi Jatar Dt. Bosa yang kemudian membacakan isi dari fotokopi kuitansi pada rapat tersebut kepada peserta rapat dan setelah perbuatan saksi Jatar Dt. Bosa membacakan isi dari fotokopi kuitansi tersebut, peserta rapat menyatakan tidak percaya lagi akan saksi korban (Hj. Nurdianis Nurdin) sebagai Wali Nagari Koto Lamo sehingga disepakati untuk mendatangi Bupati 50 Kota guna menyampaikan mosi tidak percaya terhadap saksi korban;
- Benar ada perbuatan saksi Jatar Dt. Bosa yang pada tanggal 17 Januari 2011 dengan anggota Bamus, tokoh masyarakat serta Ninik Mamak mendatangi Kantor Bupati Kabupaten 50 Kota di Sarilamak untuk menyampaikan mosi tidak percaya tersebut dan dalam pertemuan tersebut, saksi Jatar Dt. Bosa menyampaikan aspirasi yang menginginkan saksi korban sudah tidak disetujui lagi oleh masyarakat Kenagarian Koto Lamo menjadi Wali Nagari, kemudian pertemuan tersebut diberitakan dalam koran Padang Ekspres edisi No. 333 Kol. XII hari Selasa, tanggal 18 Januari 2011 dimana diberitakan bahwa Wali Nagari Koto Lamo (Hj. Nurdianis Nurdin) dililit persoalan hukum berupa kasus korupsi dana Nagari dengan kerugian puluhan juta rupiah;
- Benar terhadap kuitansi-kuitansi tersebut, saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin ketika didatangi oleh saksi Suparman, saksi Jidan, saksi Acin dan saksi Afrianto untuk membicarakan kebenaran isi kuitansi tersebut di mana saksi korban menyangkal kebenaran isi fotokopi kuitansi tersebut;
- Benar saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang dari PT Bangun Korin Utama (BKU) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : (1) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pengalihan hak dari PT Mutiara Prima Coal (Mpc) kepada PT Bangun Korin Utama (BKU). (2) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk survey serta pengurusan dengan PT pendamping lain juga untuk pembuatan kantor dan fee. (3) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk fee mediator);
- Bahwa dilihat dari fakta hukum di atas, jelaslah bahwa penerimaan uang oleh saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin sebagaimana diyakini Majelis Hakim sebagai fakta hukum dalam putusan a quo hal. 45 ini, tidaklah terkait dengan pembayaran ganti rugi lahan eksplorasi maupun pembayaran uang lahan Ulayat di Koto Lamo sebagaimana yang tertera dalam fotokopi kuitansi-kuitansi tersebut;

Bahwa dengan ada perbuatan sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepada Terdakwa sebagaimana dianut Majelis Hakim sendiri sebagai fakta-fakta



hukum dalam putusannya, maka jelaslah pertimbangan Majelis Hakim saling bertentangan satu dengan lainnya, karena Majelis kemudian menyimpulkan bahwa unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, akan tetapi jelas-jelas dalam pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya Majelis juga telah mengakui adanya perbuatan Terdakwa yang “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” yaitu dalam pertimbangan Majelis berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan sebagaimana telah kami uraikan di atas, yaitu:

“Perbuatan Terdakwa yang menerima fotokopi kuitansi tersebut dari saksi Rotman Silitonga dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Samsurizal Dt. Majo melalui Lamik, tidak dapat dikategorikan sebagai orang yang telah melakukan perbuatan menyerang kehormatan atau nama baik Hj. Nurdianis Nurdin karena tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menuduh Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang penggantian tanah Ulayat dari PT. BKU maupun PT MPC” (vide putusan a quo halaman 36);

Hanya saja kemudian Majelis menyimpulkan bahwa perbuatan Terdakwa yang menyerahkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saksi Samsurizal Dt. Majo hanya bertujuan untuk mengklarifikasi kebenaran tentang fotokopi kuitansi tersebut (vide putusan a quo halaman 36);

Bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sebagaimana telah kami uraikan di atas, maka seharusnya putusan dalam perkara ini bukan berupa pembebasan (Vrijspraak) dari dakwaan Primair, Subsidiair maupun Lebih Subsidiair, melainkan setidaknya-tidaknya merupakan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (Onslaght Van Alle Rechtsvervolging) karena perbuatan yang kami dakwakan kepada Terdakwa tersebut terbukti tetapi perbuatan tersebut tidak merupakan

suatu

tindak pidana (Pasal 191 Ayat (2) KUHP) karena menguraikan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memeriksa dan mengadili perkara ini pada pokoknya telah terbukti perbuatan Terdakwa yang menerima 4 (empat) lembar fotokopi kuitansi yang belum jelas kebenarannya tersebut dari saksi Rotman Silitonga als. Ucok dan kemudian menyerahkannya kepada saksi Samsurizal Dt. Majo melalui Lamik yang tidak mempunyai hubungan langsung dengan isi yang tertera dalam kuitansi tersebut akan tetapi perbuatan tersebut bertujuan untuk

Hal. 17 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



mengklarifikasi kebenaran tentang fotokopi kuitansi tersebut (vide putusan a quo halaman 36), sehingga bukanlah merupakan perbuatan pidana;

Bahwa oleh karena itu, dengan mengingat alasan-alasan sebagaimana yang telah kami kemukakan di atas, kami mohon kiranya Mahkamah Agung menerima permohonan kasasi kami dan membatalkan seluruh pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati dalam perkara atas nama Terdakwa Darlius;

Kemudian sebagai lembaga peradilan tertinggi kiranya Mahkamah Agung berkenan mengadili sendiri dan memutus perkara atas nama Terdakwa tersebut dengan alasan bahwa Majelis Hakim Judex Facti telah melakukan hal-hal sebagaimana dimaksud pada Pasal 253 Ayat (1) huruf a KUHAP, sebagai berikut:

1 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menilai bahwa unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” tidak terpenuhi, Majelis tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan yaitu prinsip minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, serta ketentuan mengenai alat bukti (Pasal 184 KUHAP) dan alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 184 jo Pasal 185 Ayat (4), (6) KUHAP, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang antara lain telah dianut dalam putusan Majelis Hakim sendiri sebagaimana tersebut dalam Putusan Halaman. 26-28, yakni:

1 Benar pada sekitar bulan Juli 2010, saksi Rothman Silitonga menemukan 4 (empat) buah kuitansi di rumah saksi di Jorong Pakan Rabaa Kenagarian Batu Payuang, Kecamatan Lareh Sago Halaban, Kabupaten 50 Kota, yaitu:

- 1 Kuitansi pertama tertulis telah terima dari PT Muhan Jnj Cool uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan Ulayat eks PT AGM yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;
- 2 Kuitansi kedua tertulis telah terima dari PT Bangun Korin Utama uang sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) untuk pembayaran tanah Ulayat yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;
- 3 Kuitansi ketiga tertulis telah terima dari BKU/PT Muhan Jnj Cool uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk pembayaran lahan Ulayat di Koto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lamo Kapur IX yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 3.000 di Payakumbuh pada tanggal 11 Maret 2009;

4 Kuitansi keempat tertulis telah terima dari PT Bangun Korin Utama uang sejumlah Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) untuk pelunasan pembayaran ganti rugi lahan eks PT Mutiara Prima Coal yang ditandatangani oleh Hj. Nurdianis Nurdin di atas meterai 6.000 di Payakumbuh pada tanggal 22 September 2008;

2 Benar saksi Rothman Silitonga kemudian menghubungi Terdakwa dan menyerahkan fotokopi kuitansi tersebut kepada Terdakwa, pada sekitar bulan Oktober - November 2010 saksi Rothman Silitonga menghubungi Terdakwa untuk memperlihatkan kuitansi tersebut di mana Terdakwa datang ke rumah Terdakwa, selanjutnya oleh saksi Rothman Silitonga 4 (empat) kuitansi tersebut difotokopi oleh istri saksi Rothman Silitonga yaitu Utami Dewi pgl. Utami kemudian saksi Rothman Silitonga menyerahkan 5 (lima) lembar fotokopi tersebut kepada Terdakwa di mana Terdakwa meminta aslinya namun tidak diberikan oleh saksi Rothman Silitonga dengan alasan aslinya akan diserahkan kepada polisi atau pemiliknya, selanjutnya saksi Rothman Silitonga kemudian menuliskan rincian kuitansi tersebut pada secarik kertas daftar mengenai dana yang diterima oleh Hj. Nurdianis Nurdin yang totalnya sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) tersebut;

3 Benar Terdakwa selanjutnya mengirimkan 4 (empat) lembar fotokopi kuitansi tersebut melalui tukang ojek bernama Lamik yang ditujukan kepada saksi H. Samsurizal Dt. Majo pgl. Samsu di mana kemudian

pada hari Jumat, tanggal 31 Desember 2010 5 (lima) lembar fotokopi kuitansi diperlihatkan kepada saksi Ardi Khatib selaku Kepala Jorong Koto Tuo yang kemudian memperlihatkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saksi Acin Dt. Kayo, saksi Suparman dan Ninik Mamak 4 (empat) suku, selanjutnya saksi Acin memperlihatkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saksi Jidan;

4 Benar saksi Jatar Dt. Bosa kemudian mengadakan rapat di Kantor Wali Nagari Koto Lamo pada hari Senin, tanggal 10 Januari 2011 sekitar jam 21.00 WIB dengan mengundang Ninik Mamak, Aparatur Nagari, Bamus dan Tokoh Masyarakat Koto Lamo tetapi tidak mengundang Hj. Nurdianis Nurdin dan rapat tersebut dipimpin oleh saksi Jatar Dt. Bosa yang mana

Hal. 19 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam rapat tersebut setelah membahas mengenai permasalahan di Kenagarian Koto Lamo kemudian membahas mengenai fotokopi kuitansi penggantian lahan tanah Ulayat yang diterima oleh saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin sebanyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);

- 5 Benar saksi Jatar Dt. Bosa kemudian membacakan isi dari fotokopi kuitansi pada rapat tersebut kepada peserta rapat dan setelah perbuatan saksi Jatar Dt. Bosa membacakan isi dari fotokopi kuitansi tersebut, peserta rapat menyatakan tidak percaya lagi akan saksi korban (Hj. Nurdianis Nurdin) sebagai Wali Nagari Koto Lamo sehingga disepakati untuk mendatangi Bupati 50 Kota guna menyampaikan mosi tidak percaya terhadap saksi korban;
- 6 Benar kemudian pada tanggal 17 Januari 2011, saksi Jatar Dt. Bosa dengan anggota Bamus, tokoh masyarakat serta Ninik Mamak mendatangi Kantor Bupati Kabupaten 50 Kota di Sarilamak untuk menyampaikan mosi tidak percaya tersebut dan dalam pertemuan tersebut, saksi Jatar Dt. Bosa menyampaikan aspirasi yang menginginkan saksi korban sudah tidak disetujui lagi oleh masyarakat Kenagarian Koto Lamo menjadi Wali Nagari, kemudian pertemuan tersebut diberitakan dalam koran Padang Ekspres edisi No. 333 Kol. XII hari Selasa tanggal 18 Januari 2011 di mana diberitakan bahwa Wali Nagari Koto Lamo (Hj. Nurdianis Nurdin) dililit persoalan hukum berupa kasus korupsi dana nagari dengan kerugian puluhan juta rupiah;
- 7 Benar terhadap kuitansi-kuitansi tersebut, saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin ketika didatangi oleh saksi Suparman, saksi Jidan, saksi Acin

dan saksi Afrianto untuk membicarakan kebenaran isi kuitansi tersebut di mana saksi korban menyangkal kebenaran isi fotokopi kuitansi tersebut;

- 8 Benar saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang dari PT Bangun Korin Utama (BKU) sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : (1) sebesar Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pengalihan hak dari PT Mutiara Prima Coal (MPC) kepada PT Bangun Korin Utama (BKU). (2) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk survey serta pengurusan dengan PT pendamping lain juga untuk pembuatan kantor dan fee. (3) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk fee mediator;



- 9 Bahwa dilihat dari fakta hukum di atas, jelaslah bahwa penerimaan uang oleh saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin sebagaimana diyakini Majelis Hakim sebagai fakta hukum dalam putusan a quo hal. 45 ini, tidaklah terkait dengan pembayaran ganti rugi lahan eksplorasi maupun pembayaran uang lahan Ulayat di Koto Lamo sebagaimana yang tertera dalam fotokopi kuitansi-kuitansi tersebut;

Bahwa mempertimbangkan uraian-uraian sebagaimana dalam poin 1 s/d 9 di atas, maka seharusnya mengenai unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” adalah dapat dibuktikan (terpenuhi) apabila Majelis Hakim tidak salah menerapkan atau menerapkan dengan sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan prinsip minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, serta ketentuan mengenai alat bukti (Pasal 184 KUHAP) dan alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 184 jo Pasal 185 Ayat (4), (6) KUHAP, karena berdasarkan fakta-fakta hukum yang dianut dalam putusannya tersebut sebagaimana kami kutip di atas, Majelis sendiri sebenarnya telah menerima dan meyakini fakta hukum bahwa Terdakwa tidak ada memiliki itikad baik dalam melakukan klarifikasi dan konfirmasi secara benar untuk mencari tahu kebenaran isi dari kuitansi-kuitansi tersebut baik kepada saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin maupun kepada pihak PT BKU dan PT Muhan Jnj Coal terlebih dahulu sebelum menyebarluaskan kuitansi-kuitansi tersebut dengan memberikan fotokopinya kepada pihak-pihak lain yang sebenarnya tidak memiliki kepentingan secara langsung terhadap permasalahan yang dinyatakan dalam kuitansi tersebut, dengan demikian seharusnya unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” adalah terpenuhi secara syah menurut hukum. Bahwa sikap Majelis Hakim yang kemudian mempertimbangkan ada - tidaknya “Sikap batin dari Terdakwa” jelaslah telah mempertimbangkan keadaan yang subyektif yang seharusnya Majelis Hakim menilai dengan mengacu kepada keadaan yang obyektif yaitu dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa saja yang dalam hal ini adalah : sengaja mengeluarkan/mengucapkan kata-kata yang menuduh sesuatu hal yang telah mengakibatkan rusak dan/atau tercemarnya “Kehormatan atau nama baik” saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin selaku Wali Nagari terpilih Kenagarian Koto Lamo yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap saksi korban yang dianggap telah menjual nagari;

2 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati tidak menerapkan atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, yaitu dalam menilai bahwa

Hal. 21 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



unsur “Sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seseorang dengan menuduhkan sesuatu hal” tidak terpenuhi, Majelis tidak menerapkan atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya ketentuan-ketentuan yaitu prinsip minimum pembuktian dalam Pasal 183 KUHAP, serta ketentuan mengenai alat bukti (Pasal 184 KUHAP) dan alat bukti petunjuk dalam Pasal 188 KUHAP yang dihubungkan dengan Pasal 184 jo Pasal 185 Ayat (4), (6) KUHAP, karena dalam putusannya Majelis telah mempertimbangkan keadaan batin daripada Terdakwa dalam menentukan kesengajaan Terdakwa. Bahwasanya mengenai pembuktian unsur yang bersifat subyektif yaitu “Niat” atau “Kesengajaan” seorang pelaku, seharusnya dinilai dari perbuatannya saja yaitu mengeluarkan/mengucapkan kata-kata dengan sengaja bukan karena kelalaian/ketidaksengajaan. Merujuk kepada ajaran dalam ilmu pengetahuan/doktrin hukum pidana, seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang menafsirkan “Sengaja” menjadi “Dengan sengaja”, dalam hal unsur subyektif maka seharusnya Majelis Hakim tidak menafsirkan atau melihat unsur “Kesengajaan” tersebut dengan tidak ada kesengajaan pada diri Terdakwa untuk menuduh Hj. Nurdianis Nurdin telah menerima uang penggantian tanah Ulayat dari PT BKU maupun PT MPC” (vide putusan a quo halaman 36), melainkan Majelis Hakim seharusnya menafsirkan unsur tersebut dengan menilainya dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa saja yaitu kata-kata yang dikeluarkan/diucapkan dengan sengaja. Terdakwa tidak usah mempunyai maksud untuk menghina yaitu artinya tidak diperlukan “Verderreikend

Oogmerk”, karena dalam tindak pidana menista dengan surat (Smaadschrift) dan pada umumnya tindak pidana penghinaan yang dimuat dalam Buku II Bab XVI KUHP tidak diperlukan adanya Animus In Juriandi, yakni niat untuk menghina. Hal ini sebagaimana dianut dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No : 37 K/Kr/1957, tanggal 21 Desember 1957;

Bagaimanapun juga bilamana Hakim akan mempertimbangkan keadaan batin daripada Terdakwa maka merujuk pendapat Jan Rammelink dalam bukunya Hukum Pidana : Komentar atas pasal-pasal terpenting dari KUHP Belanda dan Padananya dalam KUHP Indonesia (Jakarta : Gramedia, 2003, hal. 152) dinyatakan bahwa kesengajaan/Dolus tidak perlu ditujukan pada sifat terlarang dari perbuatan, lagi pula undang-undang tidak menuntut adanya kesengajaan dengan niat jahat (Boos Opzet/Dolus Malus). Apalagi melihat unsur-unsur dalam pasal-pasal yang kami



dakwakan terhadap Terdakwa yaitu Pasal 311 Ayat (1) KUHP, Pasal 310 Ayat (1) KUHP tidak terdapat unsur “Melawan hukum”, sehingga jelaslah mengenai “Kesengajaan” atau Dolus dalam pasal ini hanya mengandung elemen Volitif (kehendak) dan intelektual (pengetahuan) pelaku dalam melakukan perbuatannya tersebut yaitu mengeluarkan/mengucapkan kata-kata dengan sengaja dan bukan karena kelalaian/ketidaksengajaan. Ini yang pada pokoknya harus dimengerti Majelis Hakim mengenai istilah Willens dan Wetens (menghendaki dan mengetahui), sesuai dengan yang dianut dalam Arrest Hoge Raad tanggal 21 Desember 1914, NJ 1915 hal. 376 E. 9756 yang mana disebutkan:

“Kesengajaan pelaku itu tidak perlu ditujukan pada sifatnya yang melawan hukum, cukup kiranya jika perbuatannya itu telah dilakukan dengan sengaja dan sifatnya melawan hukum, kata sambung “Dan” membuat unsur “Dengan sengaja” dan unsur “Melawan hukum” berdiri secara berdampingan antara yang satu dengan yang lain, di mana unsur yang disebutkan terakhir itu tidak diliputi oleh unsur yang disebutkan terlebih dahulu”;

Bahwa adalah hampir tidak mungkin dapat dihadirkan saksi-saksi yang dapat menerangkan mengenai “Keadaan batin” daripada seseorang lainnya, selain orang yang melakukan perbuatan itu sendiri yaitu Terdakwa. Tentunya saksi-saksi hanya akan dapat menerangkan perbuatan yang dilakukan Terdakwa saja yaitu “Perbuatan Terdakwa yang terbukti meminta

kuitansi yang kemudian diperbanyak menjadi 4 (empat) lembar belum jelas kebenaran isinya tersebut dari saksi Rotman Silitonga dan tanpa ada melakukan klarifikasi maupun konfirmasi secara benar mengenai yang tertera pada kuitansi tersebut kepada pihak-pihak yang berkaitan langsung dengan kuitansi itu, Terdakwa malah langsung menyerahkannya kepada pihak yang tidak terkait langsung dengan isi yang tertera pada kuitansi-kuitansi tersebut yaitu saksi Samsurizal Dt. Majo melalui Lamik dan perbuatan tersebut bukan karena kelalaian/ketidaksengajaan dari Terdakwa yang kemudian atas perbuatan Terdakwa tersebut telah mengakibatkan rusak dan/atau tercemarnya kehormatan atau nama baik saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin selaku Wali Nagari terpilih Kenagarian Koto Lamo yaitu hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap saksi korban yang dianggap telah menjual Nagari; Bahwa Terdakwa H. Darlius telah memberikan fotokopi kuitansi sebanyak 5 (lima) lembar tersebut kepada saksi H. Samsu Dt. Majo melalui saudara Lamik, selanjutnya oleh H. Samsu Dt. Majo fotokopi kuitansi tersebut diberikan kepada

Hal. 23 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



Ardi Khatib yang memperlihatkan fotokopi kuitansi tersebut kepada saudara Acin Dt. Kayo, Suparman dan Ninik Mamak 4 (empat) suku dan saksi Jatar Dt. Bosa kemudian mengadakan rapat serta memperlihatkan dan membacakan fotokopi kuitansi-kuitansi tersebut kepada umum yaitu peserta rapat yang terdiri dari sekitar 30 (tiga puluh) orang peserta juga tanpa ada sebelumnya melakukan konfirmasi maupun klarifikasi secara benar untuk mencari tahu dan/atau mengetahui mengenai kebenaran isi dari kuitansi-kuitansi tersebut sebelum dikemukakan dihadapan umum, bahkan saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin pun tidak diundang, diminta untuk hadir atau setidaknya tidaknya diberi tahu secara resmi mengenai pembahasan isi kuitansi oleh saksi Jatar Dt. Bosa dalam rapat tersebut, padahal saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin adalah salah satu tokoh masyarakat Koto Lamo dan sudah lama dikenal secara pribadi oleh saksi Jatar Dt. Bosa;

Hal ini perlu kami tegaskan dalam memori kasasi ini, karena tersirat dalam pertimbangan putusannya, Majelis Hakim mengabaikan fakta mengenai benar-tidak benarnya isi yang diterangkan dalam kuitansi-kuitansi tersebut. Padahal seyogianya hal tersebut penting bagi keyakinan Hakim dalam memutuskan Terdakwa bersalah atau tidak, maka seharusnya Majelis Hakim tegas berpendapat dan mengambil sikap yang tegas mengenai benar

atau tidak benarnya isi yang tertera pada kuitansi-kuitansi tersebut, sehingga dari titik pandang tersebutlah Majelis seharusnya baru bisa memandang dan menilai kesalahan Terdakwa, akan tetapi nyatanya dalam pertimbangan-pertimbangan dalam putusannya ini Majelis tidak menguraikan mengenai hal tersebut dan tidak secara tegas berdiri di atas keyakinan mana yang menurut hemat Majelis yang paling benar terjadi dalam perkara ini, sehingga dengan demikian Majelis telah tidak menerapkan dan/atau menerapkan dengan tidak semestinya ketentuan dalam Pasal 199 huruf a jo Pasal 197 huruf d KUHAP yang mengharuskan Majelis untuk menyusun pertimbangan secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan di sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa;

Bahwa dari uraian pertimbangan Majelis dalam putusannya mengenai fakta-fakta hukum yang diterima dan dianut oleh Majelis Hakim hanya tertera bahwa:

- Saksi korban menyangkal kebenaran isi fotokopi kuitansi tersebut (vide putusan a quo hal. 7-8);



- Benar saksi korban telah menerima uang dari PT Bangun Korin Utama sebanyak 3 (tiga) kali yaitu : (1) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk pengalihan hak dari PT Mutiara Prima Coal (MPC) kepada PT Bangun Korin Utama (BKU). (2) sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) untuk survey serta pengurusan dengan PT pendamping lain juga untuk pembuatan kantor dan fee. (3) sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) untuk fee mediator) (vide putusan a quo hal 7-8);
- Bahwa mengenai hal yang diyakini Majelis sebagai fakta hukum sebagaimana dalam putusan a quo hal. 45 yang telah kami kutip di atas adalah berasal dari keterangan saksi Fikri Hadiyanto sebagai wakil dari pihak PT Bangun Korin Utama dan saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin, yang secara jelas-jelas di persidangan baik saksi korban HJ. Nurdianis Nurdin maupun saksi Fikri Hadiyanto telah menerangkan bahwa penerimaan uang dari PT BKU kepada saksi korban Hj. Nurdianis Nurdin sebagaimana diyakini Majelis Hakim sebagai fakta hukum dalam putusan a quo hal. 45 ini, tidaklah terkait dengan pembayaran ganti rugi lahan eksplorasi maupun pembayaran uang lahan Ulayat di Koto Lamo sebagaimana yang tertera dalam fotokopi kuitansi-kuitansi tersebut,

melainkan permasalahan berbeda karena pada saat itu kedudukan saksi korban masih sebagai wakil dari PT MPC dan kuasa dari masyarakat Koto Lamo dan belum menjabat sebagai Wali Nagari Koto Lamo;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat membuktikan bahwa putusan Judex Facti yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan merupakan putusan yang salah menerapkan hukum karena Jaksa/Penuntut Umum tidak dapat mengajukan alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk menyatakan bahwa Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan hanya mengajukan alasan semata-mata penilaian hasil pembuktian yang sebenarnya bukan merupakan alasan untuk memohon kasasi;

Menimbang, bahwa di samping itu Mahkamah Agung berdasarkan wewenang pengawasannya juga tidak dapat melihat bahwa putusan tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri dengan telah melampaui batas wewenangnya, oleh karena itu permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum/ Pemohon Kasasi berdasarkan Pasal 244 Undang-Undang No.8 Tahun 1981 (KUHAP) harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 25 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena permohonan kasasi Jaksa/Penuntut Umum dinyatakan tidak dapat diterima dan Terdakwa tetap dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI PAYAKUMBUH tersebut;

Membebaskan biaya perkara dalam tingkat kasasi kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu, tanggal 10 Oktober 2012** oleh **Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.** dan **H. Achmad Yamanie, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota :

t.t.d./

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Ketua Majelis :

t.t.d./

Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A.

Panitera Pengganti :

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H., M.H.

Oleh karena Hakim Agung H. Achmad Yamanie, S.H., M.H., sebagai Anggota/Pembaca II telah diberhentikan dengan tidak hormat dalam sidang Majelis Kehormatan Hakim pada hari Selasa, tanggal 11 Desember 2012, maka putusan ini ditandatangani oleh Hakim Agung/Pembaca III (Ketua Majelis) Prof. Dr. H. M. Hakim Nyak Pha, S.H., D.E.A. dan Hakim Agung/Pembaca I Sri Murwahyuni, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta, 25 Februari 2013

Ketua Mahkamah Agung RI,

t.t.d./

Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum.
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 27 dari 27 hal. Put. No. 1156 K/Pid/2012